



**PERATURAN DESA KALICUPAK LOR
KECAMATAN KALIBAGOR KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 08 TAHUN 2023**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DESA KALICUPAK LOR
KECAMATAN KALIBAGOR KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2023**



**PERATURAN DESA KALICUPAK LOR
KECAMATAN KALIBAGOR KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 08 TAHUN 2023**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALICUPAK LOR**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP) dan hasil musyawarah yang telah disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa pada Tanggal, 25 Oktober 2023 perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kalicupak Lor Tahun Anggaran 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 , tentang Penetapan mulai berlakunya Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950;
2. Undang – undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang - undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang – undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 740, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor : 19 Tahun 2023, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2021, tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 130 Tahun 2023 tentang tata cara penundaan dan atau Pemoangan Dana Alokasi Umum dan atau Dana Bagi Hasil Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 145 tentang Pengelolaan Dana Desa;

14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 146 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2018, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor : 21 Tahun 2020, tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor : 3 Tahun 2021, tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan Jasa Bumdes/Bumdesma;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor : 6 Tahun 2023, tentang Perubahan Atas Permendes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor : 7 Tahun 2023, tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor : 13 Tahun 2023, tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 48 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 17 Tahun 2006 Tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 9 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);
29. Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 56 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
30. Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 5 Tahun 2019, tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Kabupaten Banyumas;
31. Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas;
32. Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;
33. Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 8 Tahun 2022, tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
34. Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 13 Tahun 2022, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas;
35. Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 46 Tahun 2022, tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;
36. Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 67 Tahun 2022, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

37. Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 22 Tahun 2023, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor : 5 Tahun 2019, tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas;
38. Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 38 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024;
39. Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 66 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024;
40. Peraturan Desa Kalicupak Lor Nomor : 05 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kalicupak Lor Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas;
41. Peraturan Desa Kalicupak Lor Nomor : 08 Tahun 2018, tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal – Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
42. Peraturan Desa Kalicupak Lor Nomor : 06 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Tahun 2020 – 2025;
43. Peraturan Desa Kalicupak Lor Nomor : 05 Tahun 2023, Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Desa Kalicupak Lor Tahun Anggaran 2024;
44. Peraturan Desa Kalicupak Lor Nomor : 07 Tahun 2023, tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KELICUPAK LOR
Dan
KEPALA DESA KALICUPAK LOR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA KALICUPAK LOR NOMOR : 08 TAHUN
2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDes) TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa			Rp. 1.585.563.989,-
2. Belanja Desa			
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	930.191.370,-	
b. Bidang Pembangunan	Rp.	549.192.500,-	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	67.517.500,-	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	50.535.000,-	
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak	Rp.	53.904.500,-	
Jumlah Belanja	Rp.	<u>1.651.340.870,-</u>	
Surplus/Defisit	(-) Rp.	65.776.881,-	
3. Pembiayaan Desa			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	127.776.881,-	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	62.000.000,-	
Pembiayaan Netto	Rp.		<u>65.776.881,-</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.		<u>0,-</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan / atau Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kalicupak Lor Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Kalicupak Lor
Pada Tanggal, 29 Desember 2023



Diundangkan di Kalicupak Lor
Pada Tanggal, 29 Desember 2023

SEKRETARIS DESA KALICUPAK LOR

YUNUS TRIYONO, S.Pd.I

LEMBARAN DESA KALICUPAK LOR KECAMATAN KALIBAGOR KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2023 NOMOR 08.